

PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN - BMN - TIM

2026

Kpts 21 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat KPU Kabupaten Sintang saat ini dalam keadaan rusak berat atau dihentikan penggunaannya serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis, sehingga berpotensi menjadi beban keuangan negara dan perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Perpres No. 75 Tahun 2017, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No. 83/PMK.06/2016, PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021, PMK No. 76/PMK.06/2019, PMK No. 115/PMK.06/2020, PMK No. 118 Tahun 2023, PMK No. 40 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Keputusan Sekjen KPU RI No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.